



**PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**PERATURAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR :12 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **12 TAHUN 2020**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun

- 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.



### Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.727.769.666.875,00 (*Lima Trilyun Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.849.837.899.685,00 (*Satu Trilyun Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.672.730.084.548,00 (*Satu Trilyun Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.776.089.575,00 (*Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.558.389.843,00 (*Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.773.335.719,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah*).

## Pasal 5

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.870.355.267.190,00 (*Tiga Trilyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (3) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.869.575.248.000,00 (*Tiga Trilyun Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (4) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp780.019.190,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*).

## Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7.576.500.000,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan hibah.

## Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp6.091.572.432.696,00 (*Enam Trilyun Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

## Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp4.006.005.048.373,00 (*Empat Trilyun Enam Milyar Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.740.762.611.496,00 (*Satu Trilyun Tujuh Ratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.250.827.726.617,00 (*Satu Trilyun Dua Ratus Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah*)
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.414.802.510,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*)
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp914.269.697.750,00 (*Sembilan Ratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*)
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.730.210.000,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*)

## Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp772.603.879.305,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;

- c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.782.452.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.429.608.008,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.700.096.260,00 (*Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp258.558.283.967,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.133.439.070,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Rupiah*).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp69.073.641.335,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp1.243.889.863.683,00 (*Satu Trilyun Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp684.276.997.183,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp559.612.866.500,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu*).

## Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp363.802.765.821,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan;

## Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp486.302.765.821,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan kembali pemberiaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp481.302.765.821,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberiaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp122.500.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal daerah; dan
  - b. Pemberian pinjaman daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.500.000.000,00 (*Seratus Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(363.802.765.821,00) (*Minus Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp363.802.765.821,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


#### Pasal 19


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **18 DESEMBER 2020**

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X



Diundangkan di Yogyakarta,  
pada tanggal **18. DESEMBER 2020**

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

  
R. KADARMANTA BASKARA AJI



LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN **2020** NOMOR **12**

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (**12/191/2020**)

Lampiran I : Peraturan Daerah  
 DI Yogyakarta  
 Nomor : 12 TAHUN 2020  
 Tanggal : 18 DESEMBER 2020

**PEMERINTAH DAERAH DI YOGYAKARTA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.849.837.899.685</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.672.730.084.548
4.1.02	Retribusi Daerah	30.776.089.575
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	86.558.389.843
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.773.335.719
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.870.355.267.190</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.869.575.248.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	780.019.190
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.576.500.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.576.500.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.727.769.666.875</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.006.005.048.373</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.740.762.611.496
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.827.726.617
5.1.04	Belanja Subsidi	73.414.802.510
5.1.05	Belanja Hibah	914.269.697.750
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.730.210.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>772.603.879.305</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	240.782.452.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.429.608.008
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.700.096.260
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	258.558.283.967
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.133.439.070
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>69.073.641.335</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	69.073.641.335
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.243.889.863.683</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	684.276.997.183
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	559.612.866.500
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.091.572.432.696</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(363.802.765.821)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	



**PEMERINTAH DAERAH DI YOGYAKARTA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>486.302.765.821</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	481.302.765.821
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>486.302.765.821</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>122.500.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	112.500.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>122.500.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>363.802.765.821</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Yogyakarta,

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X